

## BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 14 TAHUN: 2011

## PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KULON PROGO.**

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR.

#### BAB I

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang pendidikan dasar.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan Dasar adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

- 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
- Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pendidikan dasar secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 10. Pelayanan Pendidikan adalah tersedianya dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan untuk setiap satuan pendidikan dalam program pencapaian standar nasional pendidikan.
- 11. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Pendidikan Dasar secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 12. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar yang ditetapkan.
- 13. Mutu Pelayanan Pendidikan adalah kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan pendidikan dasar yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap warga sesuai tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan tata penyelenggaraannya sesuai standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

#### **BAB II**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pendidikan Dasar dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang pendidikan dasar.
- (2) SPM Bidang Pendidikan Dasar bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

#### **BAB III**

#### PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

#### Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan pendidikan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai SPM.

#### Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan pendidikan tahunan berdasarkan SPM.

#### **BAB IV**

## JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

#### Pasal 5

Jenis pelayanan pendidikan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V**

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dasar sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

#### BAB VI

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Februari 2011 BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 14

## LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2011

### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

## TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

	Jenis	Standar Pelayanan Mi	nimal		Batas Waktu
No	Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai	Rumus Penghitungan	Pencapaian
1	2	3	4	5	6
ı	Penyeleng- garaan Pendidikan Dasar	1. Keterjangkauan satuan pendidikan: a. tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil;	100 %	Jumlah kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km x 100% Jumlah kelompok pemukiman permanen pada daerah terpencil di Daerah	2012
		b. tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil.  2. Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar:	100%	Jumlah kelompok pemukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 kmx 100% Jumlah kelompok pemukiman permanen pada daerah terpencil di Daerah	2012

1	2	3	4	5	6
		a. SD/MI tidak melebihi 32 orang;	100 %	Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 32 siswa x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
		b. SMP / MTs tidak melebihi 36 orang;	100 %	Jumlah SMP/MTs yang semua rombongan belajarnya tidak melebihi 36 siswa x 100% Jumlah SMP/MTs di wilayah Daerah	2012
		c. tersedia 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	100 %	1) Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajarx 100% Jumlah SD/MI di wilayah Daerah	2013
		<ol> <li>Ketersediaan ruang</li> </ol>	100 %	2) Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombongan belajarx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		laboratorium IPA di setiap SMP/MTs :			
		a. ada satu ruang Laboratorium IPA yang dileng- kapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik;	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang Laboratorium IPA dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didikx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013

1	2	3	4	5	6
		b. paling sedikit satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didikx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		4. Ketersediaan ruang guru : a. SD/MI dan SMP/ MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;	100%	1) Jumlah SD/MI yang memiliki ruang guru dengan meja dan kursi untuk setiap orang x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2013
			100%	2) Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang guru dengan meja dan kursi untuk setiap orangx 100 % Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		b. SMP/ MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/madrasah terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja dan kursix 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013

1	2	3	4	5	6
		5. Ketersediaan jumlah guru di setiap SD/MI: a. 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik;	100%	Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didikx 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
		b. 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan.	100%	Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru atau 4 (empat) untuk di daerah khususx 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
		6. Ketersediaan guru mata pelajaran di setiap SMP/ MTs: a. 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran; b. Untuk daerah khusus 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaranx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		7. Tingkat kualifikasi guru di setiap SD/MI: a. 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV	100%	Jumlah SD/MI yang memiliki 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi S- 1/D-4) x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2013

1	2	3	4	5	6
		b. 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan	100%	Jumlah SD/MI yang memiliki 2(dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikx 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2013
		<ol> <li>Tingkat kualifikasi guru di setiap SMP/MTs:         <ol> <li>Guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%;</li> </ol> </li> </ol>	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru berkualifikasi S-1/D-4 atau lebih sebanyak 70%, (40% untuk daerah khusus)x 100% Jumlah SMP/MTs di	2013
		b. Guru yang memiliki sertifikat pendidik sebanyak separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S-1/D-4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35%, dan ≥ 20% untuk daerah khususx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masingmasing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	100%	Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggrisx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013

1	2	3	4	5	6
		<ol> <li>Semua kepala SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</li> </ol>	100%	Jumlah Kepala SD/MI berkualifikasi akademik S- 1/D-4 dan telah bersertifikat pendidikx 100% Jumlah Kepala SD/MI di Daerah	2013
		11. Semua kepala SMP/ MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan memiliki sertifikat pendidik	100%	Jumlah Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S- 1/D-4 dan telah bersertifikat pendidik x 100% Jumlah Kepala SMP/MTs di Daerah	2013
		12. Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 dan memiliki sertifikat pendidik	100%	Jumlah pengawas sekolah/madrasah berkualifikasi akademik S-1/D-4 dan telah bersertifikat pendidikx 100% Jumlah pengawas sekolah/madrasah di Daerah	2012
		13. Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	100%	Pemerintah Kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	2012
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan:			

1	2	3	4	5	6
		a. dilakukan satu kali setiap bulan;	100%	Jumlah SD/MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3jam untuk supervisi dan pembinaanx 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
		b. setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	100%	Jumlah SMP/MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3jam untuk supervisi dan pembinaanx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2012
II	Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan.	Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik	100%	1) Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolahx 100% Jumlah peserta didik SD/MI di Daerah	2013
			100%	2) Jumah SD/MI yang telah memenuhi Indikator IP-15 x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2013

1	2	3	4	5	6
		2. Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/ MTs mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS, dengan jumlah perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	100%	1) Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah x 100% Jumlah peserta didik SMP/MTs di Daerah	2013
			100%	2) Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Indikator IP-16x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari:  a. model kerangka manusia; b. model tubuh manusia; c. bola dunia (globe); d. contoh peralatan optik; e. kit IPA untuk eks-perimen dasar, dan f. poster / carta IPA.	100%	Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkapx 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2013
		Jumlah buku pengayaan dan referensi:			

1	2	3	4	5	6
		a. SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referen- si;	100%	Jumlah SD/MI yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2013
		b. SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.	100%	Jumlah SMP/MTs yang memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2013
		5. Tugas guru di setiap satuan pendidikan : a. tetap bekerja 37,5 jam per minggu;	≥ 37,5	Jumlah rata-rata jam     kerja per minggu     seluruh guru tetap    x 100%     Jumlah keseluruhan     guru tetap di satuan     pendidikan	2012
		b. merencanakan pembelajaran;			
		c. melaksanakan pembelajaran;	100%	2) Jumlah SD/MI yang telah memenuhi Indikator IP-19 x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
		d. menilai hasil pembelajaran;			
		e. membimbing atau melatih peserta didik, dan	100%	3) Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Indikator IP-19 x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2012
		f. melaksanakan tugas tambahan			

1	2	3	4		5	6
		6. Satuan pendidikar menyelenggarakan proses pembela jaran selama 34 minggu per tahur dengan kegiatar tatap muka sebaga berikut:	- 1 1 1	m 20 — Ju	umlah SD/MI yan nemenuhi Indikator IP- 0x 100% umlah SD/MI di aerah	2012
		<ul> <li>a. Kelas I – II : 18 jam per minggu;</li> <li>b. Kelas III : 24 jam per minggu;</li> <li>c. Kelas IV – VI: 27 jam per minggu; atau;</li> <li>d. Kelas VII – IX: 27 jam per minggu</li> </ul>	100%	m 20 — Ju	umlah SMP/MTs yang nemenuhi Indikator IP- 0x 100% umlah SMP/MTs di naerah	2012
		7. Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku	100%	m se ke Ju	umlah SD/MI yang nenerapkan KTSP esuai dengan etentuan x 100% umlah SD/MI di laerah	2011
			100%	m se ke Ju	umlah SMP/MTs yang nenerapkan KTSP esuai dengan etentuan x 100% umlah SMP/MTs di laerah.	2011
		8. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berda-sarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	m be ur ya 	umlah guru yang nenerapkan RPP erdasarkan silabus ntuk mata pelajaran ang diampunya x 100% umlah seluruh guru di atuan pendidikan	2012

1	2	3	4		5	6
			100%	2)	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi Indikato IP-22 x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
			100%	3)	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Indikato IP-22 x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2012
		9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	1)	Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didikx 100% Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan	2012
			100%	2)	Jumlah SD/MI yang telah memenuhi Indikato IP-23 x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
			100%	3)	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Indikato IP-23 x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2012

1	2	3	4	5	6
		10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	100%	Jumlah SD/MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semesterx 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2011
			100%	2) Jumlah SMP/MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semesterx 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2011
		11. Penyampaian laporan peserta didik oleh guru: a. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester;	100%	Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semesterx 100% Jumlah keseluruhan guru di satuan pendidikan	2011
		b. Penyampaian tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.	100%	1) Jumlah SD/MI yang telah memenuhi Indikato IP-25 x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2011

1	2	3	4	5	6
			100%	2) Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Indikato IP-25 x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2011
		12. Penyampaian laporan peserta didik oleh kepala sekolah/ madrasah: a. Kepala sekolah/ madrasah menyam-paikan laporan ha-sil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik;	100%	Jumlah SD/MI yang menyampaikan laporan hasil UAS, UN kepada orang tua peserta didik x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012
		b. Kepala sekolah menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di Kabupaten pada setiap akhir semester.	100%	1) Jumlah SMP/MTs yang menyampaikan laporan hasil UAS, ulangan kenaian kelas dan UN kepada orang tua peserta didik  x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2012
			100%	2) Jumlah SD/MI yang telah memenuhi Indikato IP-26 x 100% Jumlah SD/MI di Daerah	2012

1	2	3	4		5	6
			100%	3)	Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi Indikato IP-26 x 100% Jumlah SMP/MTs di Daerah	2012
		13. Setiap satuan pen- didikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	100%	1)	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunanx 100% Jumlah satuan pendidikan di Daerah	2012
			100%	2)	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunanx 100% Jumlah satuan pendidikan di Daerah	2012
			100%	3)	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik x 100% Jumlah satuan pendidikan di Daerah	2012

Wates, 17 Februari 2011

# **BUPATI KULON PROGO**,

Cap/ttd

# H. TOYO SANTOSO DIPO